



Desa Pagubugan Kulon

Jalan Diponegoro Km.39 Desa Pagubugan Kulon 53281 085816151650

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan Kulon

Pengantar Persyaratan Andon Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat pengantar dari Ketua RT/RW - Blanko N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 yang sudah diisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan Berkas diverifikasi oleh petugas pelayanan di desa (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan legalisasi ke Camat atau Pejabat Pelayanan Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke pemohon untuk diproses ke KUA

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Persyaratan Andon Nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa /secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui email : pagubugankulon.clp@gmail.com
3. Melalui Facebook Desa Pagubugan Kulon